

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya reformasi pemerintahan, keterbukaan sudah menjadi aspek penting di Indonesia. Hal ini mengarah dengan semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya menjadi penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan termasuk manajemen keuangan negara maupun daerah. Alasan itulah yang mendorong proses transisi sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan transparansi, akuntabel, dan optimal dalam pelaksanaan kinerjanya yaitu mengelola keuangan daerah yang nantinya dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang dari otonomi daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 berdampak dengan terselenggaranya desentralisasi fiskal. Hal tersebut menjadikan daerah memiliki kewenangan yang luas dalam hal perencanaan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah terkait. Maka dari itu, pemerintah daerah harus lebih responsif dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

terutama terhadap kebutuhan daerahnya masing-masing yang berpengaruh dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka membiayai pengeluaran daerah dalam hal pelayanan publik. Terdapat beberapa tujuan utama dalam diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas dalam hal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; kedua, terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam hal pengelolaan sumber daya daerah; dan ketiga, menciptakan ruang dan pemberdayaan publik untuk ikut serta dalam pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan kewenangan dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan dan dititik beratkan kepada daerah kabupaten dan kota. Salah satu faktor pendukung terciptanya otonomi daerah yang berhasil adalah kemampuan daerah dalam memenuhi/membiayai kebutuhan dan standar bagi masyarakat di daerahnya. Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang menerapkan sistem otonomi daerah (Riyadi, 2022:298)

APBD adalah pedoman pemerintah daerah berupa rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada publik. Dijelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari


pemerintah pusat. Dalam Undang-undang tersebut terdapat penegasan bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam hal menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai dengan asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara teknis, APBD digunakan sebagai instrumen dalam menentukan target pencapaian pendapatan dan pengeluaran. Maka dari itu APBD akan membantu dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, pengesahan dalam pengeluaran, serta sebagai sumber pengembangan evaluasi kinerja, dan juga alat koordinasi terhadap semua aktivitas berbagai satuan kerja pemerintah daerah.

Peran vital APBD dalam hal cerminan bagaimana suatu daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber pendapatan serta menyalurkan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat berjalan optimal dan tidak membebani pemerintah pusat dalam hal mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, yang selanjutnya menghasilkan pendapatan untuk menunjang jalannya pelayanan publik. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harapannya dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah yang berakibat membaiknya kualitas pelayanan publik, tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli

Daerah (PAD) banyak teralokasikan untuk membiayai belanja lainnya. Akibatnya, kebutuhan akan peningkatan belanja modal tidak bisa mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya, dana transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja. Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada masyarakat karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada hubungannya PAD menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.



Sumber: djp.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2023

Selain itu, berdasarkan gambar diatas, kemampuan keuangan daerah dilihat dari besaran pendapatan daerah yang dihasilkan tidak sama membuat pemerintah harus bisa menyelaraskan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah dengan memberikan dana perimbangan. Penyaluran dana perimbangan merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan dari ketiga bentuk dana perimbangan tersebut adalah pengalokasian dan pengelolaannya.

Salah satu contoh alokasi dana perimbangan yang disiapkan oleh pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam aspek pengalokasiannya menekankan dalam hal pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan bagi daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kota/Kabupaten ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kota/Kabupaten. Dengan adanya dana alokasi umum ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal.

Dengan adanya penerimaan dana perimbangan, pemerintah daerah harus lebih bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan utama dan mengalokasikan dana perimbangan tersebut untuk meningkatkan standar/kualitas dari infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana publik serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Wahyudin dan Hastuti, 2020:87). Namun pada kenyataannya pada saat Dana Perimbangan digulirkan kepada setiap daerah, banyak menimbulkan kesenjangan dan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya Dana Perimbangan. Dengan belum adanya indikator yang jelas

dalam pengalokasian dana sehingga dalam penggunaannya daerah hanya sebatas dapat terserap dengan baik tanpa memperhitungkan dampak dari pengelolaannya. Masalah yang muncul dari pengalokasian anggaran di pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah harus dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk belanja yang produktif, efektif, dan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Namun pada kenyataannya pada saat Dana Perimbangan digulirkan kepada setiap daerah, banyak menimbulkan kesenjangan dan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya Dana Perimbangan. Pemerintah daerah harus lebih bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan utama dan mengalokasikan dana perimbangan tersebut untuk meningkatkan standar/kualitas dari infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana publik serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam hal pengalokasian anggaran, pemerintah memiliki dua alternatif penggunaan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung memiliki salah satu komponen yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam upaya memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi dalam artian belanja modal ini memiliki manfaat jangka panjang dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pengalokasian belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting bagi peningkatan produktivitas perekonomian.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1.2

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-20203

Dalam beberapa tahun terakhir belanja daerah mengalami pergerakan yang fluktuatif meski masih terdapat rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima di Kota/Kabupaten Banten menjadikan pembangunan di daerah khususnya pembangunan infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan belanja daerah, hal ini diakibatkan terjadinya pengalokasian kembali anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Belanja modal merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan perekonomian. Pemerintah daerah seharusnya mampu mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja lainnya. Alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah didasarkan atas kebutuhan daerah akan infrastruktur, baik bagi pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun bagi fasilitas

publik. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah diharapkan dapat merubah komposisi belanjanya lebih dialokasikan terhadap belanja modal yang produktif. Penambahan alokasi belanja modal dilaksanakan secara bertahap. Caranya adalah berhemat dalam hal belanja pegawai dan belanja barang. Dalam upaya mempercepat pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah daerah harus mengalokasikan penggunaan 25% dari Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.

Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dan mengalokasikan dana transfer tersebut seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku, karena semakin besar dana yang ditransfer dari pusat, semakin besar pula penyediaan dan pengadaan pelayanan fasilitas publik melalui belanja modal daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harapannya dapat memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal yang dilakukan pemerintah. Implementasi desentralisasi menjadikan pembangunan sebagai prioritas bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah diharapkan dapat merubah komposisi belanjanya lebih dialokasikan terhadap belanja modal yang produktif. Penambahan alokasi belanja modal dilaksanakan secara bertahap. Caranya adalah berhemat dalam hal belanja pegawai dan belanja barang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara bersama-sama pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara bersama-sama pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor, analisa, hubungan dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk pengelolaan anggaran yang diterima dan alokasi belanja yang dikeluarkan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang sama.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.

1.5.2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan dari Februari 2024 sampai dengan September 2024, untuk waktu penelitian terlampir pada lampiran 1.